

Pertanggungjawaban Oknum Polisi yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Putusan Nomor 7/PID/2016/PT BBL)

Muhammad Wildan Mufti¹

¹Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia, E-mail: wildanmuftimuhammad@gmail.com

Diterima: 5 April 2023

Direview: 8 April 2023

Disetujui: April 2023

Abstract


This study analyzes the accountability of police officers who commit acts of violence against suspects during the investigation process, with a case study based on decision number 7/PID/2016/PT BBL. This case involves four officers from the Narcotics Unit of the Bangka Police Resort who inflicted violence on a drug suspect, resulting in the suspect's death. Such actions violate human rights and damage the reputation of the police. The study aims to analyze the legal protection available to suspects who are victims of police violence and to identify the enforcement of law against police officers involved in violence during investigations. A normative legal method is employed using both statute and conceptual approaches. The findings indicate that although there are regulations protecting suspects' rights, police violence still occurs, and the enforcement of law against perpetrators of violence is often inconsistent. There is a need for enhanced human rights training for police officers, strengthened oversight mechanisms, and active community participation in reporting violence. These measures are expected to improve the integrity and public trust in law enforcement in Indonesia.

Keywords: Violence; Abuse; Police; Police investigation report; Investigation

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban oknum polisi yang melakukan penganiayaan terhadap tersangka dalam proses penyidikan, dengan studi kasus pada putusan nomor 7/PID/2016/PT BBL. Kasus ini melibatkan empat anggota polisi dari Satuan Narkoba Polres Bangka yang melakukan kekerasan terhadap seorang tersangka narkoba hingga menyebabkan kematiannya. Tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia dan merusak reputasi kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi tersangka yang menjadi korban kekerasan oleh polisi, serta mengidentifikasi penegakan hukum terhadap polisi yang melakukan kekerasan dalam proses penyidikan. Metode yuridis normatif digunakan dengan pendekatan statute dan conceptual. Hasil menunjukkan bahwa meskipun terdapat aturan yang melindungi hak-hak tersangka, praktik kekerasan oleh polisi masih terjadi, dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seringkali tidak konsisten. Diperlukan peningkatan pelatihan hak asasi manusia bagi polisi, penguatan mekanisme pengawasan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kekerasan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Kekerasan; Aniaya; Polisi; BAP; Penyidikan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Tindakan kekerasan telah menjadi fenomena yang sering dianggap sebagai kebiasaan baru dalam masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosial. Kekerasan

ini dilakukan tidak hanya oleh masyarakat umum, tetapi juga oleh aparat negara.¹ Beberapa ketentuan dalam PERKAPOLRI No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian memperbolehkan polisi untuk menggunakan kekerasan sesuai dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Contohnya adalah penggunaan senjata tumpul, semprotan kimia, gas air mata, atau peralatan lain sesuai standar yang umum digunakan untuk mengendalikan demonstrasi atau kerumunan massa.

Polisi adalah ujung tombak dalam penegakan hukum pidana, sehingga pantas disebut sebagai perwujudan dari hukum pidana yang aktif, yang menginterpretasikan dan menerapkan hukum tertulis menjadi hukum yang dijalankan. Meskipun polisi berperan sebagai garda terdepan, sering kali penyelesaian perkara pidana dapat selesai di tahap awal, karena polisi memiliki kewenangan yang disebut diskresi. Diskresi ini memungkinkan polisi untuk mengambil keputusan berdasarkan situasi yang dihadapi. Dengan demikian, polisi memiliki peran penting dalam memastikan penegakan hukum yang efektif dan adil.

Tugas inti kepolisian adalah mengendalikan tingkah laku masyarakat dengan cara mencegah dan menindak pelanggaran hukum. Bagian dari tanggung jawab mereka yang bersifat penindakan ini melibatkan peran dalam sistem peradilan, dimana mereka bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus hukum.² Proses ini penting untuk memastikan keadilan dan menegakkan hukum secara adil dalam masyarakat, sekaligus memberikan perlindungan kepada warga negara dari ancaman kejahatan.

Penyidikan, yang diatur dalam KUHAP, merupakan proses yang dilakukan oleh polisi untuk mengumpulkan bukti terkait suatu kasus. Bagian dari proses ini adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang juga merupakan bagian dari penyidikan, bertujuan untuk menentukan pertanggungjawaban terhadap tindakan yang dilakukan oleh tersangka. Melalui penyidikan, polisi berusaha memastikan bahwa semua bukti yang diperlukan telah terkumpul secara teliti untuk memfasilitasi proses peradilan yang adil dan akurat. Langkah-langkah ini penting dalam menjaga keadilan dan keamanan dalam masyarakat.

Namun, kenyataannya, masih terjadi banyak kasus di mana proses penyidikan tidak menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan, dengan oknum-oknum polisi melakukan kekerasan terhadap tersangka. Tindakan kekerasan semacam ini telah menjadi perhatian serius dalam berbagai kasus di Indonesia. Kasus penganiayaan oleh aparat hukum tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merusak citra kepolisian di mata masyarakat. Sebagai contoh konkret, terdapat insiden penganiayaan oleh empat anggota polisi terhadap seorang

¹ Perthiani, I., & Margaret, M. (2022). Police Brutality Terhadap Tersangka dalam Proses Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tindak Pidana. *Anomie*, 4(2), 85-97, hlm 86.

² Sihombing, K. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dari Kekerasan Penyidik Polri Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Proses Penyidikan, hlm 3.

tersangka selama proses penyidikan di Bangka pada tahun 2015, seperti yang tercatat dalam putusan nomor 7/PID/2016/PT BBL.

Dalam kasus yang terjadi di Bangka, empat oknum polisi dari Satuan Narkoba Polres Bangka terlibat dalam penangkapan seorang tersangka yang diduga sebagai pengedar narkoba. Penangkapan dilakukan di rumah seorang teman korban di Sungailiat, dan menurut keterangan saksi, korban berhasil ditangkap di lokasi tersebut. Namun, yang mencuat kemudian adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh keempat oknum polisi terhadap korban, baik selama penangkapan maupun setelahnya. Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan menyatakan bahwa tidak hanya penangkapan yang dilakukan, tetapi korban juga mengalami pemukulan fisik yang berlanjut ketika dibawa ke Polisi Resort Bangka untuk proses penyidikan. Kondisi ini semakin memburuk saat korban mengalami kekerasan fisik lagi saat menjalani interogasi, karena dianggap tidak kooperatif dalam memberikan keterangan.

Akibat penganiayaan yang berulang kali, korban mengalami luka-luka serius dan kesulitan bernapas, sehingga harus segera dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat. Namun, sayangnya, sebelum korban mendapat penanganan medis yang memadai, nyawanya tidak tertolong. Hasil visum et repertum dari dokter menyatakan bahwa korban mengalami luka memar di dada, punggung, serta luka robek di tangan dan kaki. Berdasarkan keterangan tersebut, semakin kuat dugaan bahwa kematian korban disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum selama masa tahanan.

Dalam putusan pada tingkat pertama, keempat oknum polisi dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 351 ayat (3) dan Pasal 170 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keduanya mengatur tentang penganiayaan berat yang menyebabkan kematian, dengan ancaman hukuman yang berat bagi pelaku. Meskipun keempat oknum polisi dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun, keputusan ini diharapkan memberikan efek jera bagi aparat hukum lainnya untuk tidak melanggar hak asasi manusia dan batas kewenangan dalam melaksanakan tugasnya di masa depan.

Dalam kasus lain juga masih banyak terjadi kekerasan oleh polisi terhadap tersangka dalam proses penyidikan. Hal tersebut masih memungkinkan kasus lain tersebut tidak tercatat dan tidak diketahui oleh publik. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami perlindungan hukum dan hak-hak tersangka dalam proses peradilan pidana. Masyarakat juga perlu mengetahui bentuk pertanggungjawaban bagi oknum polisi yang melakukan kekerasan terhadap tersangka selama proses BAP.

METODE PENULISAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode yuridis normatif adalah cara di mana peneliti

mengidentifikasi aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dengan menganalisis kedua pendekatan tersebut, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang isu hukum yang diteliti.³ Pendekatan peraturan (statute approach) melibatkan pemeriksaan aturan-aturan yang berlaku dan relevan untuk membahas masalah hukum yang timbul.⁴ Pendekatan konseptual memanfaatkan prinsip-prinsip hukum yang ada untuk mengembangkan analisis sesuai dengan masalah yang sedang dibahas.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi Tersangka yang Menjadi Korban Kekerasan Oleh Polisi dalam Proses Penyidikan

Perlindungan hukum untuk tersangka yang menjadi korban kekerasan oleh polisi selama proses penyidikan adalah isu yang sangat krusial dan sensitif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menetapkan berbagai hak bagi tersangka dalam proses peradilan pidana. Pasal 50 hingga Pasal 68 KUHAP secara khusus mengatur hak-hak tersebut, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang efektif dan hak untuk bebas dari penyiksaan.⁶ Hal ini menunjukkan komitmen hukum untuk memastikan bahwa tersangka diberikan perlindungan dan perlakuan yang adil selama proses penyidikan.

Dalam proses penyidikan, polisi memiliki kewenangan yang disebut diskresi, yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip etika kepolisian yang berlaku. Etika kepolisian berfungsi sebagai panduan perilaku yang memandu polisi dalam melaksanakan tugas mereka untuk menjaga penegakan hukum, ketertiban umum, dan keamanan masyarakat. Prinsip-prinsip etika kepolisian sangat penting karena memastikan bahwa wewenang polisi tidak disalahgunakan dan digunakan sesuai dengan nilai-nilai moral dan hukum yang berlaku. Etika kepolisian juga menekankan pentingnya penggunaan kekuatan yang proporsional dan bertanggung jawab dalam setiap situasi penyidikan.

Kekerasan oleh polisi terhadap tersangka dalam proses penyidikan tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, melainkan juga mencakup kekerasan psikologis seperti intimidasi, ancaman, dan penggunaan tekanan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari tersangka.⁷ Tindakan semacam ini secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diatur oleh undang-undang yang menjamin perlindungan hukum bagi tersangka. Penggunaan intimidasi atau ancaman oleh penegak hukum tidak hanya berisiko melanggar hak asasi manusia, tetapi juga dapat mengancam integritas proses peradilan dan berpotensi mengurangi keakuratan hasil penyidikan. Hal ini menekankan pentingnya

³ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram-NTB. hlm 47.

⁴ *Ibid*, hlm 56.

⁵ *Ibid*, hlm 57.

⁶ Fauzi, I. (2014). Perlindungan Hukum Ham Tersangka dalam Pemeriksaan Kepolisian. *Lex Privatum*, 2(3), hlm 199.

⁷ *Ibid*, hlm 202.

kepatuhan terhadap prosedur hukum yang adil dan menghormati hak-hak individu dalam semua tahapan penyidikan kriminal.

Penegak hukum, termasuk kepolisian, memiliki kewajiban untuk menghormati asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam KUHP⁸ Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah hingga ada putusan akhir dari pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah. Asas praduga tak bersalah adalah salah satu prinsip hukum yang harus dipatuhi oleh semua penegak hukum dalam melaksanakan tugas mereka. Prinsip ini juga menegaskan bahwa seseorang tidak boleh dianggap bersalah atau dikenai sanksi sebelum ada keputusan pengadilan yang final dan mengikat (inkrah).

Dalam beberapa situasi, polisi sering kali mendapatkan perlindungan yang lebih besar dari atasan dan lembaga Polri, yang kadang-kadang mengakibatkan kurangnya pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku kekerasan. Hal ini dapat mengakibatkan tindakan kekerasan oleh polisi tidak ditindaklanjuti secara hukum dan berlanjut tanpa hambatan. Kondisi ini mencerminkan kegagalan negara dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi tersangka yang menjadi korban kekerasan selama proses penyidikan oleh aparat penegak hukum. Diperlukan tindakan yang lebih tegas untuk memastikan bahwa semua pelanggaran hukum, termasuk kekerasan oleh polisi, ditangani dengan adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengadilan juga sering kali tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi tersangka dalam kasus-kasus tertentu. Pencabutan pengakuan atau keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang didapat dengan cara kekerasan bisa terjadi, mengakibatkan tersangka kehilangan haknya untuk membela diri secara adil. Selain itu, hal ini dapat menghambat proses penyidikan dengan mengurangi kemampuan penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk mendakwa tersangka. Perlindungan hukum yang konsisten dan efektif selama proses peradilan penting untuk memastikan bahwa semua pihak, termasuk tersangka dan penyidik, beroperasi dalam kerangka hukum yang adil dan menghormati hak-hak konstitusional setiap individu.

Untuk menjamin perlindungan yang efektif terhadap hak-hak tersangka, sangat penting untuk menjalankan penegakan hukum yang konsisten dan mematuhi semua peraturan yang berlaku. Ini berarti bahwa tersangka harus dijamin hak-haknya secara penuh selama mereka berada dalam proses penyidikan, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak, hak untuk merasa aman dari ancaman atau intimidasi, serta hak untuk tidak mengalami penyiksaan atau perlakuan sewenang-wenang. Perlindungan ini meliputi hak untuk tidak dipaksa memberikan pengakuan yang dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan, serta hak untuk bebas dari penyiksaan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa

⁸ Pangemanan, A. (2016). Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Oleh Penyidik Polri Dalam Tingkat Penyidikan Dihubungkan Dengan HAM. *Lex et Societatis*, 4(4), hlm 27.

proses peradilan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang mendasar.

Dalam beberapa situasi, kekurangan keterampilan dan pemahaman yang kurang pada pihak kepolisian dapat mengakibatkan potensi penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan tersangka. Hal ini tidak hanya berdampak pada integritas penyidikan, tetapi juga dapat menghambat upaya penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mendakwa tersangka secara adil. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi tersangka menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-haknya tidak terabaikan atau dilanggar selama proses hukum. Perlindungan ini meliputi hak untuk diperlakukan dengan adil, hak untuk tidak disalahgunakan atau dianiaya, serta hak untuk menghindari segala bentuk perlakuan sewenang-wenang yang dapat merugikan proses peradilan.

Berdasarkan Perkap No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 39 mengatur mengenai pengawasan dan pengendalian terhadap penyidik Polri, termasuk kegiatan penyidikan dan administrasinya. Pengaturan ini menetapkan bahwa tugas pengawasan dan pengendalian tersebut menjadi tanggung jawab atasan langsung penyidik dan pejabat yang ditugaskan untuk fungsi pengawasan penyidikan. Mereka bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara rutin dan ad-hoc guna memastikan bahwa penyidikan berlangsung sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan memenuhi standar etika kepolisian. Tujuan dari pengawasan ini adalah untuk menjaga integritas dan kualitas penyidikan serta mencegah penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan hak-hak tersangka selama proses hukum.

Penegakan Hukum terhadap Polisi yang Melakukan Kekerasan terhadap Tersangka Selama Proses Penyidikan

Penyelidikan yang melibatkan tindakan kekerasan sering menimbulkan pertimbangan tentang moralitas dalam praktik kepolisian. Moralitas di sini mengacu pada perilaku manusia terkait dengan tindakan yang dilakukan, di mana norma moral digunakan sebagai kriteria untuk menilai baik buruknya perilaku individu. Profesionalisme dalam berbagai profesi, termasuk di kepolisian, tercermin dalam Kode Etika yang mengatur perilaku yang dianggap etis, mencakup aspek etika deskriptif, normatif, dan metaetika. Kode Etik untuk anggota polisi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, menetapkan standar perilaku yang mencakup etika dalam konteks negara, lembaga, masyarakat, dan individu.⁹

Dalam konteks etika kemasyarakatan, terdapat beberapa prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh anggota kepolisian. Pertama, tidak merendahkan martabat manusia, yang berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia yang mendasar.

⁹ Destiani, C., Lumba, A. F., Wenur, A. S., Halim, M. A., Effendi, M. E., & Dewi, R. A. R. M. (2023). Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(06), 427-441, hlm 430.

Selanjutnya, pentingnya menjaga prinsip kesetaraan di hadapan hukum bagi semua warga negara. Selain itu, etika ini mencakup pelayanan publik yang cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan, dan akuntabel, yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Terakhir, sangat penting untuk menghargai nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keadilan, serta menjaga kehormatan dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Dalam etika kelembagaan, terdapat prinsip yang melarang penyidik menggunakan paksaan dalam pemeriksaan seseorang untuk mendapatkan pengakuan. Prinsip ini menegaskan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas penyidikan tanpa melanggar hak-hak individu yang diselidiki.

Apabila seorang polisi yang bertindak sebagai penyidik menggunakan kekerasan terhadap tersangka dalam pelaksanaan tugasnya, hal ini jelas melanggar ketentuan yang tercantum dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011. Pelanggaran tersebut terutama melanggar Pasal 10 huruf (a), yang mengharuskan setiap anggota Polri untuk menghormati martabat dan hak asasi manusia. Selain itu, terjadi juga pelanggaran terhadap Pasal 14 huruf (e), yang melarang penyidik menggunakan paksaan dalam pemeriksaan untuk mendapatkan pengakuan. Terakhir, pelanggaran terhadap Pasal 15 huruf (e), yang melarang sikap sewenang-wenang, juga dapat dikenakan pada anggota Polri yang melakukan tindakan tersebut. Dalam kasus seperti ini, anggota Polri yang dituduh melanggar kode etik akan menghadapi sidang kode etik yang ditangani oleh Komisi Kode Etik.

Jika seorang penyidik di Komisi Kode Etik Polri dinyatakan bersalah atas kekerasan terhadap tersangka selama penyidikan, konsekuensinya akan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelanggaran tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas, dan pelaku diwajibkan untuk meminta maaf secara langsung di hadapan sidang Komisi Kode Etik Polri atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang terdampak. Selain itu, mereka harus mengikuti program pembinaan mental, kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi selama minimal satu minggu dan maksimal satu bulan. Pelaku juga akan mengalami pemindahan jabatan atau penurunan pangkat selama setidaknya satu tahun, dan dalam kasus yang lebih serius, mereka dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Polri jika terbukti bersalah dalam pengadilan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Di samping itu, ada juga sanksi disiplin untuk anggota polisi yang melakukan kesalahan seperti itu. Pelanggaran peraturan disiplin dalam konteks ini merujuk pada ucapan, tulisan, atau tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri yang melanggar ketentuan disiplin. Secara khusus, pelanggaran disiplin terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap tersangka selama proses penyidikan. Jika seorang penyidik melakukan kekerasan terhadap tersangka

dalam proses penyidikan, tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penyidik yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁰ Sanksi disiplin dapat berupa teguran lisan dan/atau tertulis, penundaan mengikuti pendidikan hingga maksimal 1 tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, serta penundaan kenaikan pangkat selama maksimal 1 tahun. Selain itu, sanksi disiplin juga bisa mencakup mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan yang diemban, atau penempatan dalam tugas khusus selama paling lama 21 hari. Hukuman-hukuman ini diterapkan untuk memastikan disiplin dan profesionalisme anggota Polri dalam menjalankan tugas mereka.

Terakhir, penerapan sanksi pidana untuk anggota polisi telah beralih dari peradilan militer ke peradilan umum, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian RI. Berdasarkan ketentuan ini, proses peradilan pidana untuk anggota Polri dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Artinya, setiap anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana akan diadili sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Tindakan paksaan, penganiayaan, atau kekerasan yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap tersangka selama proses penyidikan untuk mendapatkan kesaksian atau informasi tidak sah secara hukum dan merupakan penyalahgunaan wewenang. Tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 27 ayat (2) huruf h.

Anggota Polri yang terbukti menyalahgunakan wewenang dengan melakukan paksaan, penganiayaan, atau kekerasan terhadap tersangka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 351, Pasal 352, dan Pasal 422 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹¹ Pasal 351 KUHP mengatur berbagai jenis penganiayaan, mulai dari yang tidak menimbulkan luka berat atau kematian, dengan ancaman pidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah, hingga penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau kematian, yang dapat dikenakan pidana penjara maksimal lima hingga tujuh tahun. Selain itu, terdapat pula penganiayaan yang

¹⁰ Karwur, V. N., Bawole, H. Y., & Rorie, R. E. (2023). SANKSI HUKUM BAGI PENYIDIK KEPOLISIAN ATAS PERILAKU TERHADAP TERSANGKA MENURUT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2009. *LEX ADMINISTRATUM*, 12(1), hlm 5.

¹¹ *Ibid*, hlm 7.

dianggap setara dengan sengaja merusak kesehatan, di mana percobaan melakukan kejahatan ini tidak dikenakan pidana.

Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan mencakup tindakan yang tidak mengakibatkan penyakit atau gangguan signifikan dalam aktivitas sehari-hari. Pelaku penganiayaan ringan dapat dikenakan hukuman pidana maksimal tiga bulan penjara atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah, kecuali jika tindakan tersebut termasuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356 KUHP. Untuk anggota Polri yang menggunakan paksaan dalam penyidikan, sanksi pidana diatur dalam Pasal 422 KUHP, yang menyebutkan bahwa pegawai negeri yang memaksa seseorang untuk mengakui atau memberikan keterangan dalam perkara pidana dapat dihukum penjara hingga empat tahun. Ini menunjukkan bahwa hanya penyidik dari kepolisian atau jaksa yang diizinkan untuk memeriksa tersangka dalam konteks hukum tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap tersangka dalam proses penyidikan adalah permasalahan serius yang melanggar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum. Meskipun polisi memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan masyarakat dan menegakkan hukum, penggunaan kekerasan yang tidak proporsional dan tidak etis harus dihindari. Perlindungan hukum yang efektif bagi tersangka adalah hal yang mendasar dan harus dipastikan selama setiap tahap proses peradilan pidana. Undang-undang, seperti KUHAP dan peraturan-peraturan terkait, memberikan garansi bahwa setiap individu, termasuk tersangka, memiliki hak untuk tidak disiksa atau dipaksa memberikan pengakuan yang dapat digunakan sebagai bukti.

Pengawasan yang ketat terhadap tindakan aparat penegak hukum sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa proses penyidikan dijalankan dengan integritas serta sesuai dengan standar etika yang berlaku. Ini melibatkan peran krusial dari atasan dan lembaga pengawas untuk memastikan bahwa penyidikan dilakukan secara transparan, adil, dan menghormati hak-hak konstitusional setiap individu. Sanksi yang tegas dan konsisten terhadap anggota kepolisian yang terbukti melakukan kekerasan dalam tugasnya menjadi langkah penting untuk menegakkan disiplin dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Dengan demikian, perlindungan hukum yang konsisten dan efektif bagi semua pihak dalam proses peradilan pidana merupakan prasyarat untuk keadilan yang sejati dan penegakan hukum yang berkualitas dalam masyarakat.

Saran

Untuk mengurangi kasus kekerasan oleh polisi terhadap tersangka selama proses penyidikan, perlu dilakukan langkah-langkah yang menyeluruh. Pertama, perlu

ditingkatkan lagi pelatihan dan pendidikan terkait hak asasi manusia, etika kepolisian, serta teknik penyidikan yang lebih profesional dan proporsional. Penyidik harus terus diingatkan akan pentingnya mematuhi prosedur hukum yang adil dan menghormati hak-hak individu yang diselidiki. Kedua, perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap tindakan anggota kepolisian selama proses penyidikan. Pengawasan ini harus dilakukan secara ketat dan transparan untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, masyarakat juga perlu didorong untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan yang mereka saksikan atau alami agar dapat ditindaklanjuti secara cepat dan adil oleh lembaga yang berwenang. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat meningkatkan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmasningrum, Y. L., & Sabani, R. (2014). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Proses Pembuatan Bap Sebagai Dasar Pencabutan Keterangan Terdakwa Di Persidangan. *Verstek*, 2(2).
- Destiani, C., Lumba, A. F., Wenur, A. S., Halim, M. A., Effendi, M. E., & Dewi, R. A. R. M. (2023). Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(06), 427-441.
- Fauzi, I. (2014). Perlindungan Hukum Ham Tersangka dalam Pemeriksaan Kepolisian. *Lex Privatum*, 2(3).
- Karwur, V. N., Bawole, H. Y., & Rorie, R. E. (2023). SANKSI HUKUM BAGI PENYIDIK KEPOLISIAN ATAS PERILAKU TERHADAP TERSANGKA MENURUT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2009. *LEX ADMINISTRATUM*, 12(1).
- Maryani, I., Setyaningrum, A., & Baiquni, M. I. (2022). Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana Yang Mengalami Kekerasan Dalam Proses Penyidikan Oleh Penyidik. *Jurnal Surya Kencana Dua*, 9(1).
- Muhaimin, M. (2020). Metode Penelitian Hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram.
- Pangemanan, A. (2016). Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Oleh Penyidik Polri Dalam Tingkat Penyidikan Dihubungkan Dengan HAM. *Lex et Societatis*, 4(4).
- Perthiani, I., & Margaret, M. (2022). Police Brutality Terhadap Tersangka dalam Proses Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tindak Pidana. *Anomie*, 4(2), 85-97.
- Pratiwi, T. D. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Anak yang Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Pada Saat Proses Penyidikan (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Raharjo, A., & Angkasa, M. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(1), 77-97.

- Sihombing, K. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dari Kekerasan Penyidik Polri Dan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Proses Penyidikan.
- Sinaulan, R. L. (2016). Memahami Perilaku Kekerasan Penyidik Polri terhadap Tersangka pada Tahapan Pra-Adjudikasi (Studi Kajian Ilmu Hukum Normatif Dengan Pendekatan Psikologi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana). *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 3(2), 201-212.
- Sitoresmi, A. S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan yang Dilakukan oleh Penyidik. *Pandecta Research Law Journal*, 14(2), 90-99.